

**TANGGUNG RENTENG PEMEGANG SAHAM TERHADAP PAJAK
TERHUTANG STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR 645/PDT.G/2018/PN.BKS JO 492/PDT/2018/PT.BDG**

Benny Batubara, Endang Purwaningsih , Chandra Yusuf

Email: chandra.yusuf@yarsi.ac.id

Program Studi Kenotariatan Sekolah pascasarjana Universitas YARSI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemegang saham terhadap kewajiban pembayaran hutang pajak perseroan, selain itu ingin mengetahui perjanjian kredit yang menjadi dasar sebagai modal yang disetor PT. Dharma Budhi Lestari. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Pemegang saham wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sebatas modal yang disetor tidak pada harta kekayaan pribadinya, sedangkan untuk Direksi wajib bertanggungjawab atas hutang pajak perseroan sampai dengan harta pribadinya. Pada modal yang disetor berdasarkan atas perjanjian kredit yang dibuat adalah sah dikarenakan perjanjian tersebut memiliki kesepakatan dan kehendak dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Tanggung renteng, Pemegang Saham, Pajak terhutang.

ABSTRACT

This research is purposed to determine the responsibility of shareholders for the obligation to pay corporate tax debt, and also to knowing the credit agreement as the basis of paid up holding capital of PT. Dharma Budhi Lestari. In this research, the methode uses normative juridical methods. By using a legal approach and case. Data obtained from primary, secondary and tertiary data. The results of the study are the shareholders must be responsible for the company's tax debt as long not on his personal assets, while for the Directors must be responsible for the company's tax debt up to his personal assets. the credit agreement as the basis of paid up holding capital is legal because they have an agreement from each of those who made the agreement.

Keywords: Joint liability, Shareholders, Tax debt.

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai salah satu tiang pembangunan perekonomian nasional sehingga penting untuk diberikan dasar hukum yang kuat sehingga dapat mendorong pembangunan nasional yang diatur sebagai usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dalam kegiatan usaha. Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang dasar berdirinya adalah perjanjian dari beberapa subyek hukum yang sepakat untuk menjalankan suatu usaha Bersama guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan berawal dari modal dasar yang dapat dipecah menjadi bagian saham. Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subyek hukum dan sebagai subyek hukum perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah salah satu subyek hukum. Subyek hukum terdiri dari:¹

1. Orang pribadi (natuurlijk person).
2. Badan hukum (rechtspersoon).

Dibuat harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Juga didirikan atas itikad baik dari para organ perseroan. Perjanjian mendasari terbentuknya suatu perseroan, dimana pendirian perseroan didirikan dari modal persekutuan antara pendiri dengan pemilik saham, yang sahamnya dapat dibagi-bagi oleh para Pemegang Saham sebagaimana telah disepakati dan tertulis pada anggaran dasar perseroan, dan anggaran dasar yang telah dibuat oleh perseroan harus dilandasi atas prinsip itikad baik dan harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Layaknya manusia yang memiliki organ-organ tubuh untuk menjalankan metabolisme, maka didalam perseroan selain Pemegang Saham perseroan juga memiliki organ-organ lainnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pada

¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6.

perseroan, Dengan kegiatan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Organ-organ perseroan tersebut sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban termasuk didalamnya adalah harta kekayaan dan benda tertentu. Subjek hukum yang merupakan individu orang perorangan dan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum untuk mempertahankan haknya.

Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 645/Pdt.G/2018/PN.Bks junto 492/PDT/2018/PT.Bdg berawal dari adanya proyek PT. Darma Budhi Lestari dengan PT. Telkom Indonesia untuk pengadaan kendaraan roda empat untuk pejabat PT. Telkom Indonesia. Karena keterbatasan modal PT. Darma Budhi Lestari meminjam uang kepada para kreditur untuk modal usahanya. Dikarenakan pinjaman tersebut tidak ada jaminan, selanjutnya PT. Darma Budhi Lestari menawarkan saham dan jabatan sebagai komisaris kepada para kreditur. Hal tersebut dituangkan kedalam akta Notaris sampai dengan perjanjian hutang piutang berakhir. Seiring dengan berjalannya waktu, para Kreditur yang telah menjadi Pemegang Saham dan Komisaris tidak pernah terlibat dalam kegiatan perseroan dan sepenuhnya dijalankan oleh Direksi yaitu Debitur. Tanpa disadari para Pemegang Saham secara tiba-tiba mendapatkan surat dari kantor pajak terkait dengan hutang pajak PT. Darma Budhi Lestari, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari direksi.

Selanjutnya disusul dengan penangkapan dan dilakukan penyanderaan di Lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar melunasi hutang pajak PT. Darma Budhi Lestari. Pada pelunasan tersebut kantor pajak tidak mengenal pemisahan harta perseroan dengan harta pribadi para pemegang saham. Dikarenakan Direksi tidak memiliki dana untuk membayar hutang pajak PT. Darma Budhi Lestari, dan para Pemegang Saham juga sudah berupaya untuk membayar hutang pajak perseroan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi. Penolakan tersebut dengan alasan seluruh hutang pajak perseroan harus dilunasi, sehingga para pemegang saham akhirnya dengan terpaksa melunasi seluruh hutang pajak perseroan tersebut secara penuh dan bertanggung jawab secara pribadi sebagai persyaratan agar para pemegang saham dapat lepas dari penyanderaan.

Kasus sengketa diatas menimbulkan kontra pada peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Pada satu sisi Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Hal ini dimaksudkan bila terjadi suatu kerugian pada perseroan maka pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi dan termasuk juga harta kekayaan miliknya”.

Disisi lain, peraturan pajak memiliki aturan yang mengikat pada wajib pajak yaitu tanggung renteng, hal ini dapat dilihat dari Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan bahwa “*Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar*”

Selain itu, pada Pasal 4 butir ke 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang menyatakan bahwa “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat meneliti penulisan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemegang Saham terhadap konflik tanggung renteng pembayaran hutang pajak perseroan berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Undang Undang Pajak?
2. Bagaimana modal yang disetor Pemegang Saham ke perseroan berdasarkan perjanjian kredit?

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dimana peneliti bertujuan untuk meneliti terdapatnya norma yang saling bertentangan. Permasalahan dapat muncul bila adanya pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Penelitian normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad adalah “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.²

Pada penulisan ini, analisa diurutkan berdasarkan dengan:”³

1. Subyek hukum.
2. Hak dan kewajiban.
3. Peristiwa hukum.
4. Hubungan hukum.
5. Obyek hukum.”

II. PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab Pemegang Saham terhadap konflik tanggung renteng pembayaran hutang pajak perseroan berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Undang Undang Pajak

Bila di perhatikan perseroan terbatas menjadi dominan pada pembangunan di bidang ekonomi dan menjadi salah satu tiang pembangunan perekonomian hal ini terjadi tidak hanya pada di Indonesia akan tetapi di dunia. Seperti halnya di Singapura, Amerika Serikat, Inggris, China, bahkan di negara-negara berkembang lainnya. Komar Andasmita dalam bukunya mengatakan “Perseroan Terbatas dengan singkatan P.T. itu dalam bahas istilah Belanda disebut “*Naamloze Vennotschap*”, disingkat *N.V.* atau dalam Bahasa Inggris

² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Edisi 1, Cetakan 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13.

³ Zaeni Ashyadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 61.

“*Company Limited.(Coy.Ltd)* atau *Limited Liability Company (Ltd)*”. Perseroan dinamakan terbatas, oleh karena tanggung jawab para pemilik/pemegang saham (*aandeelhouders*) mengenai P.T. itu terbatas pada nilai/harga saham (andil) yang dimilikinya saja“.⁴

PT. Dharma Budhi lestari adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas. Dimana “Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” terdiri atas dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari ser-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.”⁵ Perseroan Terbatas berdiri atas dasar modal dari saham-saham yang telah ditanamkan oleh para Pemegang Saham dan perseroan juga dijalankan oleh Direksi perseroan itu sendiri, serta pengawasan berada di Komisaris. Sehingga atas dasar para Organ Perseroan tersebut, maka perseroan dapat dijalankan, “manakala harta kekayaan institusi tidak mencukupi, maka tidak akan sampai melibatkan harta kekayaan pribadi investor yang tidak dimasukkan dalam institusi, hal ini terkait pada Pasal 3 ayat (1) UUPT.”⁶

Perseroan Terbatas memiliki tujuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”. Dimana maksud dan tujuan tersebut sebagaimana tertera di anggaran dasar perseroan. Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Selain wakil atau pengurus yang ada didalam perjanjian pendirian terdapat juga organ dalam lembaga perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, dimana masing-masing organ perseroan tersebut memiliki tugas dan

⁴ Komar Andasmita, *Notaris II*, (Bandung: Sumur Bandung,1983), hlm. 718-719.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 51.

⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

fungsi masing-masing dalam menjalankan usaha perseroan. Pada prinsipnya kedudukan ketiga organ tersebut adalah sejajar dan berdampingan.

Hal ini diatur pada pasal 1 ayat 5 UUPT yang menyatakan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Tanggung jawab Direksi meliputi wajib menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan, mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat untuk kepentingan perseroan, menjalankan dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan. Para Tergugat II dimaksud adalah Direksi telah dinyatakan bersalah pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Perkara 492/PDT/2018/PT.BDG Jo Nomor: 645/Pdt.G/2017/PN. BKS dengan memperkuat Putusan Pengadilan Nomor: 645/Pdt.G/2018/PN. BKS telah lalai dalam menjalankan tugas dan tidak memiliki itikad baik kepada para Pemegang Saham dan Komisaris dengan tidak melaporkan masalah pajak, juga tidak membayarkan hutang pajak ke kantor pajak.

Dewan Komisaris diatur pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Dewan Komisaris memiliki kewenangan atas laporan dari direksi, memeriksa dokumen-dokumen perseroan, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas perbuatan tertentu direksi sebagaimana yang diatur di anggaran dasar. Tugas dari Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat 1 dan 2 Undang Undang Perseroan Terbatas adalah “melakukan pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Bila kita analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 645/Pdt.G/2018/PN.Bks jo 492/PDT/2018/PT.BDG, “*Mengabulkan Gugatan*

Para Penggugat untuk sebagian”. Diperkuat pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 492/PDT/2018/PT.BDG dengan amar putusannya berbunyi: Memperbaiki. Dalam hal tanggung renteng kewajiban membayar hutang pajak PT. DBL. Pada putusan tersebut diatas bila kita analisis dengan teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dimana suatu lembaga pengadilan telah mengabaikan status dari badan hukum tersebut dan memberikan beban kepada pihak pribadi atau pun pelaku dari suatu perseroan dan tidak mengindahkan prinsip tanggung jawab terbatas dari suatu Perseroan Terbatas. “suatu perusahaan telah membebankan suatu tanggung jawab kepada pihak lain, sehingga pengadilan seharusnya akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan serta membebankan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan sebagai badan hukum dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan yang dinikmati oleh mereka”.⁷

Kriteria dari teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) adalah adanya ketidakadilan, penipuan, penindasan, tidak terpenuhinya unsur hukum, pemegang saham terlalu mendominasi perseroan, dan perseroan sebagai alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. Tanggung jawab beban menurut teori ini pada Pemegang Saham, terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas yang memberikan penjelasan bahwa Pemegang saham bertanggung jawab atas saham yang dimilikinya dan tidak termasuk pada harta kekayaan pribadinya. Akan tetapi, terbatas dalam Pemegang Saham tidak berlaku bila memenuhi unsur sebagaimana telah diatur pada pasal 3 ayat 2 Undang Undang Perseroan Terbatas adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat perseroan sebagai badan usaha, pemegang saham tidak memiliki itikad baik sehingga memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya, terlibatnya pemegang saham dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak dapat membayar hutang-hutang perseroan.

⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

Teori penyingkapan tirai (*piercing the corporate veil*) berlaku juga pada direksi sebagai organ perseroan. Beban tanggung jawab direksi pada teori ini dilihat sebagai akibat dari doktrin *fiduciary duty* yang bersangkutan. Sebagai Direksi tidak hanya berdasarkan pada undang-undang maupun anggaran dasar, setiap anggota direksi wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan perseroan tersebut. Ridwan Khairandy dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:”

1. Dilakukan dengan itikad baik;
2. Dilakukan dengan *proper purposes*;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*), dan;
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*)”.

8

*Dalam menjalankan fungsi manajemen dan fungsi perwakilan, Direksi wajib melakukannya dengan cara-cara yang baik, yang layak dan berlandaskan itikad baik, dengan memperhatikan doktrin dari kaidah hukum perseroan yang berlaku universal, perundang-undangan, anggaran dasar perseroan serta kebiasaan dalam praktik untuk perseroan sejenis, serta jika ada perjanjian kerja yang ditandatangani ketika dia diangkat sebagai anggota Direksi.*⁹ Direksi tidak menjalankan fiduciary duty bersumber pada pasal 97 ayat 1 dan 2 UUPK, dimana dalam menjalankan perseroan yang pada ayat 1 direksi harus memiliki itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Dan bila Direksi tidak memenuhi kedua unsur tersebut, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi. Pada pasal 97 ayat 3 UUPK yang menyatakan “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2”. Pada pasal 97 ayat 4 UUPK juga menyatakan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 209.

⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 164.

lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Fiduciary duty juga diatur pada pasal 92 ayat 1 UUPT, yang menyatakan bahwa “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Maksud dan tujuan yang dimaksudkan adalah berdasarkan pada anggaran dasar dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain *fiduciary duty*, beban tanggung jawab dipindahkan kepada direksi bila direksi serta komisaris tidak menyediakan perhitungan dokumen tahunan secara benar, maka direksi dan komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan *doktrin piercing corporate veil*, hal ini diatur pada pasal 69 ayat 3 UUPT. Akan tetapi bila terbukti sebaliknya maka direksi dan komisaris terbebas dari tanggung jawab secara renteng, hal ini diatur pada pasal 69 ayat 4 UUPT.

Bila kita analisis dari segi teori *personality*, bukan hanya manusia yang dapat disebut sebagai subjek hukum dan badan hukum, akan tetapi perseroan juga dapat disebut sebagai subjek dan badan hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat I UUPT 2007, dengan Namanya yang disebut sebagai “Perseroan Terbatas”. “M. Yahya Harahap pada bukunya Hukum Perseroan Terbatas, menjelaskan secara ringkas mengenai personalitas perseroan (*rechtspersoonlijkheid, legal personality*) dari perseroan. Yahya mengatakan bahwa perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian. Manusia sebagai *person*/perorangan dan subjek hukum mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Manusia berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan: semua manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia”.¹⁰

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 52.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menyatakan bahwa “Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (flat justiciar et pereat mundus/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dan tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat”.¹¹ “Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan didalam masyarakat”.¹² Kepastian hukum dipandang sebagai suatu unsur yang kurang utama dibandingkan unsur kemanfaatan dan keadilan, oleh penganut teori hukum progresif. Hukum progresif menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum diperlukan kultur yang lebih kolektif, yakni semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada satu kepentingan besar berupa pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*). Tujuan dari hukum itu sendiri tidak hanya menjamin suatu keadilan akan tetapi juga dapat memberi kepastian hukum, Keterkaitan kepastian hukum dengan efektivitas hukum. Jaminan kepastian hukum dapat muncul apabila negara mempunyai sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. pada pasal-pasal dalam UU KUP belum dapat memberikan kepastian mengenai prinsip *ultimum remedium* yang seharusnya pidana perpajakan ditempuh jika upaya-upaya administratif terlebih dahulu telah dilakukan. *Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.*¹³

Unsur kepastian hukum saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat, karena kepastian hukum merupakan tiang utama dari keteraturan itu sendiri.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi 1 Cetakan Ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 131.

¹² *Ibid.*

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 128.

Dengan adanya keteraturan dapat membuat manusia hidup dengan secara pasti, karena menyangkut dengan aktivitas dari kehidupan sehari-hari yang dijalankan. Selain itu hukum juga memiliki tujuan. *“Unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri”*.¹⁴

“Unsur pokok dalam pajak adalah:

1. *Iuran pungutan*
2. *Pajak dipungut berdasarkan undang-undang*
3. *Pajak dapat dipaksakan.*
4. *Tidak menerima kontra prestasi*
5. *Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.”*¹⁵

Dalam bukunya Tunggul Anshari menjelaskan pengertian “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung individual. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insendial atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana terjadi suatu taatbestand dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena undang-undang”.¹⁶

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. 3/PJ/2018 sebagai perubahan atas Perdirjen No.

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 117.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 3.

¹⁶ Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 5.

218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Jawab yang Disandera. Pasal 1 Perdirjen Pajak No 3/PJ/2018 menyatakan bahwa “ketentuan pasal 14 dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera”. Adanya perubahan pada Pasal 14 Perdirjen Pajak No 3/PJ/2018 yaitu:”

1. Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.
2. Persyaratan huruf (a) di atas berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran atau pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mendapatkan validasi berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
3. Persyaratan huruf (c) di atas berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.
4. Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi atau Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:
 - a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak atau sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
 - b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang

- pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penanggung Pajak yang bukan pemegang saham telah membayar utang pajak dengan semua harta kekayaan yang sebenarnya dimilikinya selain harta kekayaan yang dikecualikan untuk dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 - e. Penanggung Pajak pemegang saham telah membayar utang pajak sesuai dengan porsi kepemilikan saham, kecuali Direktur Jenderal Pajak dapat membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab atas seluruh utang pajak tersebut;
 - f. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau
 - g. Untuk kepentingan perekonomian negara, kepentingan umum, dan/atau pertimbangan aspek kemanusiaan”.

Pada pasal 14 ini, terdapat penambahan yaitu Pasal 14 ayat 4 huruf d dan e. Pada intinya point tersebut memberikan penjelasan bahwa bukan pemegang saham yang menanggung hutang pajak perseroan akan tetapi hanya pengurus atau direksi yang dapat dibebaskan dari *gijzeling* jika hutang pajak perseroan telah dilunasi dari hasil kekayaan perseroan. Jika kita amati poin e menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai penanggung pajak, hanya membayar sesuai dari porsi saham yang dimilikinya untuk mereka bayarkan, hal ini dikecualikan jika otoritas pajak dapat membuktikan bahwa pemegang saham bertanggung jawab atas seluruh utang pajak tersebut. Pada Pasal 14 ayat 4 huruf d misalnya, Penanggung pajak hanya dibebaskan pada pengurus atau direksi, tanggung jawab mereka tersebut memang sepenuhnya untuk membayarkan akan tetapi ketentuan itu juga dibatasi sampai dengan sejumlah harta kekayaan yang dimiliki, hal ini dimaksudkan sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

Adanya Perdirjen Pajak No. 3/PJ/2018, sudah selaras dengan Pasal 3 ayat 1 UUPJ, sehingga konflik norma antara dari Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jo pasal 4 butir ke 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan UUPT dapat terselesaikan dengan adanya Perdirjen Pajak No. 3/PJ/2018.

Oleh karena itu, pada masalah hukum yang pertama dapat diberikan jawaban bahwa, tanggung renteng organ perseroan PT. Dharma Budhi Lestari sebagaimana telah diputus oleh hakim pada putusannya dipengadilan sudahlah benar, dikarenakan bila dilihat dari susunan organ perseroan, bahwa pemegang saham dapat menjadi Komisaris dan Pemegang saham juga dapat menjadi Direksi, maka sudah selayaknya mereka secara bersama-sama menanggung hutang pajak perseroan PT. Dharma Budhi Lestari secara renteng. Karena organ perseroan telah memiliki masing-masing tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ perseroan sebagaimana telah dinyatakan pada Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Modal yang disetor Pemegang Saham ke perseroan berdasarkan perjanjian kredit

Berdasarkan pada akta yang dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, SH., M.Hum, maka Para Penggugat telah sah masuk sebagai organ Perseroan PT. DBL. Susunan Pemegang saham dan Pengurus PT DBL juga dibuatkan Akta Berita Acara Rapat dihadapan Notaris tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang Undang Nomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditetapkan dengan undang-undang dan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yang menurut peraturan

perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.”¹⁷

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis mau pun tidak tertulis.”¹⁸ Menurut Herlien Budiono salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan para pihak dimana para pihak mempunyai kehendak atas perjanjian yang dibuatnya.¹⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kesepakatan dibuat para pihak saling terikat atas suatu perjanjian yang didasari oleh suatu undang-undang. Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Atas kesepakatan para pihak harus dituangkan dengan tulisan, yang berbentuk akta otentik agar perjanjian yang dibuat itu menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna apabila perjanjian tersebut terjadi sengketa yang tidak dapat dihindari.

Mariam Darus Badruzaman, mengenai saat terjadinya perjanjian antara para pihak, ada doktrin sebagai berikut:”²⁰

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*). Berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- 2) Teori pengiriman (*verzendtheorie*). Kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- 3) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Kesepakatan terjadi pada saat penawaran diterima pihak kepada siapa penawaran disampaikan.
- 4) Teori mengetahui (*vernemingstheorie*). Kesepakatan terjadi pada saat pihak kepada siapa penawaran disampaikan telah menerima dan

¹⁷ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 127 dan 129.

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm. 19.

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 76.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 109-110.

membaca penawaran itu dan pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

- 5) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Kesepakatan terjadi dengan pernyataan, baik lisan maupun tertulis. Namun kesepakatan itu dapat juga terjadi secara diam-diam. Para pihak tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi sikap pihak yang menawarkan menimbulkan kepercayaan kepada pihak yang menerima penawaran bahwa penawaran pihak yang menawarkan layak diterima. Dengan demikian, diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian.”

Johannes Gunawan berpendapat bahwa: “kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang tanpa batas (*absolute*) sebenarnya tidak dikenal didalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, melainkan justru didalam kebebasan tersebut terkandung batas-batas (*limits*) yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan kontrak”.²¹ Sebagaimana layaknya suatu perjanjian, maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerd.²²

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:”

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.”

Kedua belah pihak sepakat bahwa apabila hubungan kerjasama telah berakhir, maka Para penggugat secara otomatis keluar dari Susunan Pengurus Perseroan. Bahwa “Pihak kedua (Para Penggugat) menyatakan bahwa masuknya Pihak Pertama (para Penggugat ke PT. DBL dan sebagai selaku Pemegang saham mau pun pengurus perseroan hanya selama Perjanjian kerjasama ini berlangsung, dan dengan kesepakatan bahwa Pihak Kedua juga bersedia melaksanakan segala prosedur. “Apa pun jenis atau obyek perjanjian

²¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 35.

²² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Cetakan keempat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 35.

atau kontrak, pada hakikatnya perjanjian berisi para pihak mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan.²³

Itikad baik pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur pada pasal 1338 ayat 3, yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Membahas mengenai itikad baik dalam hubungan kontrak atau pun perjanjian, di Romawi memiliki 3 bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Ada pun bentuk-bentuknya sebagai berikut:”²⁴

1. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
2. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
3. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan”.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.²⁵

Oleh karena itu, pada penelitian ini modal yang disetor oleh Pemegang saham pada PT. Dharma Budhi Lestari yang dilandasi oleh perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sah dikarenakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti kesimpulannya adalah sebagai berikut:

²³ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*, Cetakan Ke II, (Jakarta: Visimedia Cerdas Mandiri, 2007), hlm. IX.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan 1, (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 132-133.

²⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cetakan Ke II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 4.

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham Terhadap Kewajiban Pembayaran Hutang Pajak Perseroan

Hanya pada sebatas modal yang telah di setor pada perseroan, tidak pada harta kekayaan pribadinya, bila pemegang saham terbukti telah secara sengaja dan ataupun atas kelalaiannya melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perseroan, hal ini sesuai pada Pasal ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pada Direksi bertanggung jawab atas pajak terhutang PT. Dharma Budhi Lestari sampai dengan harta pribadinya dikarenakan pada kasus ini Direksi telah lalai dengan gtidak membayarkan pajak perseroan. Hal ini telah sesuai Pasal 97 Ayat 1,2 dan 3 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Hal ini juga telah sesuai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. 3/PJ/2018 sebagai perubahan atas Perdirjen No. 218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Jawab yang Disandera, yaitu Pemegang saham dapat dibebaskan penyanderaan bila telah membayarkan hutang pajak perseroan hanya sebatas modal saham yang telah disetor, akan tetapi untuk Direksi bertanggungjawab atas pajak terhutang perseroan sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

2. Perjanjian Kredit Yang Menjadi Dasar Sebagai Modal Yang Disetor PT. Dharma Budhi Lestari

Perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Para Tergugat sah dimata hukum karena berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan suatu akta perjanjian harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan telah sesuai Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian, karena adanya kesepakatan dan memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian. Sehingga pada modal yang telah disetorkan oleh Pemegang saham yang didasari oleh perjanjian adalah sah karena memiliki kesepakatan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cetakan Ke Empat, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi 1 Cetakan Ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2019.
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017.
- Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2014.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Cetakan keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Komar Andasasmita, *Notaris II*, Bandung, Sumur Bandung, 1983.
- Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*, Cetakan Ke II, Jakarta, Visimedia Cerdas Mandiri, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Buku Ketiga, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ke 3, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cetakan Ke II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan 1, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Jogjakarta, Kreasi Total Media, 2009.

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Keempat, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Edisi 1, Cetakan 4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Tunggul Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan Pertama, Malang, Setara Press, 2017.

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat Akta*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Prenadamedia, 2016.

Zaeni Ashyadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2016.

Peraturan

Kitab Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Dan Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3262.

Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 51 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 3264

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 5271.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 150.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2018 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-218/Pj/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 645/Pdt.G/2018/Pn.Bks Jo 492/2018/Pdt.Bdg.